



**PUTUSAN**

**Nomor 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 360316080667xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai Termohon. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Maret 2022 kepada Komala Sari, Spd. I., SH., CM., Dwi Saleha., SH., MH., CM., Amin Rais., SH dan Sholihin Saputra., SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum sahabat masyarakat yang beralamat di Ruko Agung Lestari Blok N Jl. Raya Pemda Kp. Bugel Rt 001 /RW 004 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabuptaen Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah PNS dan sudah mendapat ijin dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Nomor : xxxx/Kep.22-BKPSDM/2022 Tanggal 16 Februari 2022;
2. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 19 November 1991, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/53/XI/1991 tertanggal 19 November 1991;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :
  - 4.1 **Anak I**, Laki-laki, lahir di Tangerang 15-05-1996;
  - 4.2 **Anak II**, Perempuan, lahir di Tangerang 29-04-2004;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
  - 4.1. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih;
  - 4.2. Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain;
  - 4.3. Termohon sering berbohong terhadap Pemohon;
  - 4.4. Termohon mempunyai Laki-laki idaman lain dan ingin menikah dengannya;
  - 4.5. Pemohon sudah menjatuhkan talak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2021, yang mana Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi mengontrak rumah dan meninggalkan Termohon. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon antara dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Pemohon dan termohon untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana surat laporan mediator tertanggal 24 Pebruari 2022 atas perkara Nomor 789/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM. tetapi dalam mediasi telah berhasil untuk rukun lagi;

Bahwa, meskipun dalam upaya mediasi dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim, selalu berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemohon berstatus seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di pemerintahan Kabupaten Tangerang, telah memperoleh surat ijin cerai dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Nomor : 472.23/Kep.22-BKPSDM/2022 Tanggal 16 Februari 2022. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat cerai talak yang diajukan oleh pemohon, kemudian termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah termohon tidak keberatan cerai dengan pemohon, dikarenakan masing-masing ingin bercerai. Dan akibat perceraian sudah ada kesepakatan diluar persidangan, yaitu pemohon akan memberikan nafkah iddahnya selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan mut'ahnya akan diberikan secara damai. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa oleh karena jawab menjawab sudah dianggap cukup, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 360316080667xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 30 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor 831/53/XI/1991 Tanggal 19 November 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai keponakan pemohon dan kenal termohon sebagai istri sah yang menikah pada November 1991;
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - Bahwa penyebabnya adalah, ada pihak ketiga yaitu Termohon mempunyai Laki-laki idaman lain dan ingin menikah dengannya serta masalah nafkah kurang mencukupinya;
  - Bahwa akibatnya kurang lebih Juli 2021 pemohon dan Termohon pisah rumah dan Pemohon pergi mengontrak rumah serta meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah rumah, pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja di SD pemohon dan kenal termohon sebagai istri sah yang menikah pada November 1991;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah nafkah kurang serta Termohon mempunyai Laki-laki idaman lain dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa akibatnya kurang lebih Juli 2021 pemohon dan Termohon pisah rumah dan Pemohon pergi mengontrak rumah serta meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan termohon untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. DEDE CARYO bin IYONG TAHYAN, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak termohon dan kenal dengan suaminya yang bernama Rosid;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Termohon dengan termohon tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, termohon sering dicuekin pemohon akhirnya sering bertengkar;
- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak 6 bulan termohon dengan pemohon pisah rumah;
- Bahwa sekarang, Pemohon pergi mengontrak rumah serta meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan antara pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;

1. TATIA RAHMAWATI Binti IYONG TAHYAN, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik termohon dan kenal dengan suaminya yang bernama pak Rosid;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Termohon dengan termohon tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, termohon sering dicuekin pemohon akhirnya sering bertengkar;
- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak 1 tahun termohon dengan pemohon pisah rumah;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang, Pemohon pergi mengontrak rumah serta meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan antara pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa tahap pembuktian baik dari pemohon dan termohon sudah cukup kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan;

Bahwa dalam kesimpulan, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon sedangkan termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya adalah menerima penjatuhan thalak pemohon dan menghukum kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan termohon hadir dan upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya. Maka alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon, kemudian termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon dan antara pemohon dan telah terjadi kesepakatan diluar persidangan akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah adanya pihak ke tiga yaitu Termohon mempunyai Laki-laki idaman lain dan ingin menikah dengannya serta masalah nafkah kurang;
- Bahwa akibatnya kurang lebih 1 tahun antara pemohon dan Termohon pisah rumah dan Pemohon pergi mengontrak rumah serta meninggalkan Termohon
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan antara pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2020, yang disebabkan karena Termohon mempunyai Laki-laki idaman lain dan ingin menikah dengannya serta Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح -

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan dalam surat kesepakatan damai tertanggal 31 Maret 2022, antara pemohon dan termohon bersepakat untuk menyelesaikan permohonan cerai dengan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cerai talak telah dikabulkan. Dan atas permohonan termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana dalam kesepakatan bersama diluar, akibat perceraian, yaitu pemohon akan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



memberikan nafkah iddahnya selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, atas dasar kesepakatan antara pemohon dan termohon akibat dari perceraian di luar persidangan sebagaimana surat pernyataannya, sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan atas kesepakatan bersama selanjutnya majelis hakim menghukum kepada pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana kesepakatannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban pemohon telah ditetapkan sehingga untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pemohon harus dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada saat pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah pemohon yang harus diberikan kepada termohon, telah terjadi kesepakatan diluar persidangan untuk diselesaikan secara damai, maka kewajiban mut'ah tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



3. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu, rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Hariyadi., SH., MH;

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00;

(empat ratus empat puluh lima ribu, rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 1365/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)